

**Kajian Hukum Penyelenggara Pendidikan Profesi Keperawatan Dalam Mempersiapkan Calon Perawat Profesional Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dihubungkan Dengan UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “I” Kota Bandung**

*Wintari Hariningsih<sup>1</sup>*

**Abstrak**

Pendidikan Tinggi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya (Pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Institusi pendidikan tinggi perlu menyadari hal ini dan harus mempersiapkan mahasiswa agar lulusannya menjadi tenaga profesional. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan (Pasal 1 ayat (1) UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan). Peran perawat antara lain sebagai pelaksana asuhan keperawatan dan kualitas asuhan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh perawat yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan, hal ini perlu dipersiapkan sejak dalam proses pendidikan. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran di fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh dosen keperawatan dan peran Institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan dalam mengaplikasikan kebijakan pemerintah. Metoda penelitian deskriptif analitik, sifat penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pelanggaran karena jumlah pembimbing di fasilitas kesehatan belum sesuai dengan jumlah mahasiswa dan dosen dari institusi penyelenggara pendidikan belum berpengalaman praktik di fasilitas kesehatan serta belum memiliki surat izin praktik. Kesimpulan, integrasi antara institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan masih kurang. Penelitian ini direkomendasikan untuk penyelenggara pendidikan profesi keperawatan dan pimpinan fasilitas kesehatan untuk mengintegrasikan antara pendidikan dan pelayanan kesehatan agar lulusan pendidikan profesi keperawatan menjadi perawat profesional.

**Kata kunci** : Pendidikan Tinggi, Perawat profesional.

**Abstract**

*Higher Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential (Article 1 Paragraph (1) Law No 12 of 2012 concerning Higher Education) Higher education institutions need to be aware of this and must prepare students so that the graduates become professional staff. Health personnel are those who devote themselves to the health sector and possess knowledge and / or skills through health education (Article 1 paragraph (1) of Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers.) The role of nurses includes implementing care nursing and care quality is influenced by the competencies possessed by nurses which include knowledge, attitudes and skills, this needs to be prepared since in the education process. The purpose of the study is to analyze the factors causing violations in health facilities conducted by nursing lecturers and the role of Institution administrators. the nursing profession's education in applying government policy. The method of analytic descriptive research, the nature of research qualitatively with the phenomenological approach. The results showed the cause of violations because the number of mentors in health facilities was not in accordance with the number of students and lecturers from educational institutions had not experienced practice in health facilities and had not Having a practice permit. Conclusion, integration between educational institutions and health facilities is still lacking. This study is recommended for*

*nursing profession education providers and health facility leaders to integrate education and health services so that nursing profession education graduates become professional nurses.*

**Keywords:** Higher education, professional nurse

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 11 UU No 38/2014 Tentang keperawatan bahwa pendidikan tinggi keperawatan harus memenuhi standar nasional pendidikan keperawatan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mutu perawat dipersiapkan sejak pada masa pendidikan, hal ini sesuai dengan kurikulum pendidikan NERS dikatakan bahwa praktik keperawatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya antara lain melalui pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Riset ,Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristek DIKTI.RI) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terstruktur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah

dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 14

- (5) Bentuk pembelajaran dapat berupa :
  - a. Kuliah, b. Responsi dan tutorial, c. Seminar; dan d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan

Pendidikan keperawatan di Indonesia berdasarkan UU No 38/2014 Tentang Keperawatan ditetapkan :

Pasal 1 ayat (1) dan (2). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
- (2) Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

Pendidikan tinggi Keperawatan terdiri atas: a. pendidikan vokasi; b. pendidikan akademik; dan c. pendidikan profesi.

Pendidikan profesi, berdasarkan Pasal 24 ayat(1) UU No 12 Tahun 2012 ditetapkan bahwa:

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang

diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Praktik mahasiswa program profesi keperawatan di fasilitas kesehatan mengalami berbagai masalah, pengalaman peneliti sebagai dosen dan pembimbing praktik mahasiswa di fasilitas kesehatan tidak hanya dari satu institusi tetapi dari beberapa institusi dalam waktu yang sama praktik sedangkan pada tiap bagian rata-rata pembimbing dari fasilitas kesehatan hanya 1(satu) orang merangkap sebagai perawat pelaksana dan pembimbing dari institusi pendidikan ikut serta dalam proses bimbingan mahasiswa dalam mencapai target kompetensi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran dosen pembimbing institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan di fasilitas kesehatan dan bagaimana peran institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan dalam menyelesaikan masalah dosen profesi keperawatan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian kualitatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan pendekatan fenomenologi yaitu peneliti terlibat secara langsung, peneliti sebagai pembimbing

dari institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan. Metode pendekatan bersifat yuridis normatif yaitu menelaah dan menganalisis prinsip-prinsip dan kaidah– kaidah kepastian hukum. Bahan hukum untuk penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang diteliti adalah perundang-undangan pendidikan tinggi dan hukum kesehatan ,sedangkan bahan hukum sekunder adalah merupakan hasil pemikiran para ilmuwan berupa buku, jurnal, artikel, makalah, majalah, maupun hasil penelitian hukum. Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini maka dilakukan dengan mengadakan penelitian tambahan yaitu melalui pengamatan/observasi untuk memberikan kejelasan dan atau wawancara langsung dari informan-informan ahli yaitu praktisi yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran dosen pembimbing institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan di fasilitas kesehatan**

Proses pembelajaran pada profesi keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “T” Bandung, (STIKI), setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa maka mahasiswa dijadwalkan untuk mengikuti pengenalan program studi

profesi keperawatan selama 1 bulan yang meliputi: penjelasan program profesi keperawatan, tata laku etika akademik, pemaparan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang menunjang dalam pelaksanaan profesi keperawatan, pemanfaatan sarana prasarana, budaya tanah Pasundan (Parahiyangan), komunikasi peka budaya dan aplikasinya dalam praktik dan proses bimbingan, implementasi praktek keperawatan berbasis bukti dalam pelaksanaan praktek klinik profesi keperawatan, peran fungsi pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau praktik program profesi keperawatan, kajian hukum kesehatan dalam pelayanan keperawatan, program program profesi keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan matrikulasi area keperawatan untuk mempersiapkan mahasiswa praktik di fasilitas kesehatan.

Menurut peneliti pengenalan program studi ini penting dilaksanakan mengingat mahasiswa program profesi keperawatan di STIKI asalnya dari berbagai daerah dan bukan hanya dari lulusan S1 STIKI saja sehingga mahasiswa perlu mengenal terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkan: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa profesi keperawatan STIKI dari berbagai daerah dan lebih dari 3 (tiga) kebudayaan, sehingga STIKI dalam kegiatan pengenalan program studi ada materi yang membahas mengenai budaya tanah Pasundan dan komunikasi peka budaya, mengingat perbedaan budaya tidak sedikit menimbulkan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sharon dan Weaner dalam kepustakaan H.Hafied Canggara tahun 2016, bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain sengaja atau tidak disengaja, demikian juga menurut Harol D. Laswel kepustakaan H. Hafied Canggara tahun 2016, bahwa fungsi komunikasi adalah: manusia dapat mengontrol lingkungannya, manusia dapat beradaptasi, melakukan transformasi, sehingga dengan komunikasi berfungsi menjembatani hubungan antar manusia dan masyarakat.

Matrikulasi dilaksanakan setelah kegiatan pengenalan program studi yang meliputi: Manajemen mutu dan model praktek keperawatan profesional, Kepemimpinan keperawatan dan fungsi manajemen, Manajemen konflik dan analisis. Matrikulasi dilakukan dalam bentuk riview, mengingat pada waktu pendidikan di S1 keperawatan sudah

pernah mendapat materi tersebut, dan hal ini penting diriew kembali dan untuk menyamakan persepsi.

Menurut peneliti matrikulasi ini penting dilakukan mengingat pendidikan program profesi keperawatan, adalah mempersiapkan tenaga profesional dan tenaga profesional diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan salah satu peran perawat adalah sebagai pemimpin dan seorang pemimpin harus dapat menganalisis, hal ini penting untuk perlindungan dan kepastian hukum kepada sesuai dengan Pasal 3 UU No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ditetapkan bahwa pengaturan keperawatan bertujuan:

- a. Meningkatkan mutu perawat
- b. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pengenalan state Keperawatan dilaksanakan sesuai dengan area keperawatan yaitu: Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan anak, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik. Pengenalan stase dilakukan dalam bentuk teori dan praktik

di laboratorium. Kemudian ditambah materi tentang uji kompetensi Ners Indonesia dan sertifikasi Perawat Indonesia.

Menurut peneliti pengenalan stase keperawatan adalah penting mengingat bahwa mahasiswa profesi keperawatan akan praktik di fasilitas kesehatan maupun dikomunitas sehingga mahasiswa harus sudah dipersiapkan di institusi pendidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (15) UU. No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, ditetapkan bahwa: Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan pada Pasal 3 ditetapkan bahwa Pendidikan tinggi beraskan: a.kebenaran ilmiah, b.penalaran, c.kejujuran, d.keadilan, e.Manfaat, f.kebajikan, g.tanggung jawab, h.kebinekaan dan keterjangkauan. Pengenalan program profesi keperawatan, matrikulasi setiap stase merupakan wujud dari asas pendidikan tinggi agar dalam praktik di fasilitas kesehatan dapat mengaplikasikan asas pendidikan tinggi.

Ujian pra profesi di tiap area dilakukan antara lain: pemeriksaan fisik dewasa, pemeriksaan fisik antenatal care, pemeriksaan fisik anak, pemeriksaan fisik neonatus, Pemasangan dan pelepasan oksigen, perawatan luka, pemasangan dan pelepasan kateter, pemberian obat, pemasangan dan pelepasan NGT, pemasangan dan pelepasan infus. Tiap

area dilakukan evaluasi oleh dosen keperawatan 2-3 orang penguji dan dilaksanakan di laboratorium/mini hospital dan dilanjutkan dengan kepaniteraan dan perwalian akademik.

Menurut peneliti, evaluasi dilakukan mengingat salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik adalah evaluasi pembelajaran. Arti evaluasi lebih luas dari pada penilaian, karena penilaian lebih terfokus pada aspek tertentu. Dalam sistem pembelajaran evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh pendidik/dosen untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan hasil dari evaluasi dapat dijadikan balikan (*feed-back*). Depdikbud (1994) dalam kepustakaan Zainal Arifin mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran dalam peserta didik/mahasiswa memperoleh kompetensi.

Penguji pra profesi dilakukan oleh 19 dosen keperawatan: Pemeriksaan fisik oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemeriksaan fisik antenatal care oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemeriksaan fisik anak oleh 3 orang dosen keperawatan, Pemasangan dan pelepasan oksigen oleh 2 orang dosen keperawatan, Perawatan luka oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemasangan dan pelepasan kateter oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemberian obat

oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemasangan dan pelepasan NGT oleh 2 orang dosen keperawatan, dan Pemasangan dan pelepasan infus oleh 2 orang dosen keperawatan. Dari 19 (sembilan belas) orang dosen keperawatan yang sudah pernah bekerja di fasilitas kesehatan 6 (enam) orang.

Menurut peneliti, proses dan hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi dari dosen, hal ini sejalan dengan pendapat Gilbert Sax (1980) dalam kepustakaan Zainal Arifin (2013) Hakikat evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan dan tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Dosen seyogianya kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya, kompeten meliputi 3 (tiga) ranah yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan pengalaman klinik untuk dosen sebagai pendidik sangatlah penting, karena tugas dosen adalah mengtransformasi ilmu dan pengetahuan terhadap mahasiswa, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,

ditetapkan bahwa: Dosen memiliki tugas mengtransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa. Pada saat praktik keterampilan STIKI belum mengikutsertakan pembimbing dari fasilitas kesehatan, sedangkan dari dosen profesi keperawatan yang sudah pengalaman kerja di fasilitas kesehatan baru 6 (enam) orang.

Kepaniteraan, tentang standar praktek keperawatan profesional sesuai dengan legal etik keperawatan, dan yang menyampaikan dari organisasi perawat yaitu: Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Keterlibatan PPNI dalam pendidikan Profesi Keperawatan adalah penting mengingat salah satu peran organisasi PPNI antara lain dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Menurut peneliti institusi penyelenggara pendidikan profesi perawat harus mengikutsertakan PPNI, mengingat lulusan program profesi ners dipersiapkan menjadi perawat profesional dan calon perawat profesional harus taat pada hukum dan bersikap etis, hal ini sesuai dengan Pasal 42 UU No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ditetapkan bahwa: Organisasi profesi perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan Indonesia. Perwalian akademik oleh dosen keperawatan dan tiap dosen keperawatan membimbing mahasiswa 10-11

mahasiswa, dilakukan minimal 4 kali dalam satu semester dan hal ini sudah sesuai dengan kaidah perguruan tinggi.

Praktik mahasiswa profesi keperawatan dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Komunitas, tiap area keperawatan ada target kompetensi yang harus didapat oleh mahasiswa, target tersebut dapat didapat melalui observasi, pendampingan dan mandiri. Mahasiswa yang praktik di Rumah Sakit dan Puskesmas, saat praktik 3 (tiga) smp yaitu pagi, siang dan malam, dibimbing oleh pembimbing dari fasilitas kesehatan dan pembimbing dari institusi pendidikan. Di fasilitas kesehatan tiap bagian ada 1 (satu) orang pembimbing dan berdasarkan pengamatan peneliti terutama di Puskesmas yang praktek tidak hanya dari satu institusi, sehingga bimbingan untuk mahasiswa sangat terbatas, dan pembimbing dari institusi pendidikan tidak tiap hari, tetapi disesuaikan dengan jumlah SKS pada area keperawatan. Ujian pada tiap akhir praktik untuk mahasiswa dilakukan oleh pembimbing dari fasilitas kesehatan dan dari institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan.

Menurut peneliti, praktik mahasiswa difasilitas kesehatan pada program profesi keperawatan merupakan keharusan, mengingat mahasiswa perlu pengalaman klinik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat(4) UU .No 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi, ditetapkan bahwa: Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan proses pembelajaran. Mahasiswa dalam memperoleh target kompetensi salah satunya diperoleh dengan cara mandiri, dan hal tersebut beresiko mengingat mahasiswa belum mempunyai kewenangan dalam praktek, hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat(4) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa: Pelaksanaan pengobatan dan perawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Mahasiswa belum punya kewenangan dan apabila mahasiswa melakukan kesalahan akibat melakukan tindakan sesuai dengan target kompetensi maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pembimbing hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata. Bimbingan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen dari institusi pendidikan tanpa izin dari fasilitas kesehatan, berarti dosen melanggar hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1). UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, ditetapkan bahwa: Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

## **2. Peran Institusi Penyelenggara Pendidikan Profesi Keperawatan**

### **Dalam Menyelesaikan Masalah Dosen Profesi Keperawatan**

Badan hukum STIKI adalah Yayasan perguruan tinggi dan mengangkat ketua STIKI untuk memimpin perguruan tinggi dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil ketua dan wakil ketua 1(satu) membawahi ketua program studi. Semua kegiatan praktek profesi keperawatan di fasilitas kesehatan dan komunitas untuk mahasiswa atas persetujuan ketua STIKI. Dalam penetapan dosen program profesi keperawatan sebagai koordinator area keperawatan diutamakan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki dosen dan tidak mempersyaratkan bahwa dosen harus berpengalaman praktik di fasilitas kesehatan, dosen program profesi keperawatan minimal lulusan S2 dan di STIKI dosen bertanggung jawab dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 12 SKS.

Menurut peneliti, pendidikan tinggi memiliki otonomi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) poin a.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa: Otonomi dibidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1.pendidikan, 2.penelitian dan 3.pengabdian kepada masyarakat. Dosen

program profesi keperawatan latar belakang minimal S2 dan belum dipersyaratkan bahwa dosen program profesi keperawatan pengalaman kerja di fasilitas kesehatan. Tanggung jawab dosen 12 SKS hal ini sesuai dengan yang tercantum Rubrik Beban Kerja Dosen Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, bahwa dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara proporsional, demikian juga pada rubrik BKD ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan, menduduki jabatan pimpinan dan atau struktural adalah merupakan tugas tambahan, dengan ketentuan angka kredit persemester sebagai berikut yaitu: Ketua sekolah tinggi angka kreditnya 4 (empat), Pembantu ketua/wakil ketua angka kreditnya 4 (empat), ketua jurusan/bagian angka kreditnya 3 (tiga), oleh sebab itu pimpinan, ketua program studi/struktural maupun bagian harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara proporsional. Dosen STIKI diangkat oleh Yayasan sebagai badan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) ditetapkan bahwa: dosen diangkat dan ditetapkan diperguruan tinggi oleh pemerintah atau badan hukum. Dalam mempersiapkan calon profesional, pendidikan tinggi wajib menyediakan sumber belajar, sarana dan prasarana, hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, ditetapkan bahwa:

Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kompetensi dosen, kompetensi terdiri dari tiga ranah yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan, oleh sebab dosen profesi keperawatan perlu pengalaman klinik. Pengalaman klinik bagi dosen keperawatan merupakan keharusan karena tugas dosen sesuai dengan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi adalah mentransformasi ilmu dan teknologi kepada mahasiswa dan dosen adalah model atau teladan bagi mahasiswa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

a. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran dosen pembimbing institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan di fasilitas kesehatan

Dosen sebagai tenaga profesional mempersiapkan mahasiswa menjadi calon tenaga kesehatan profesional/perawat profesional, ketua program studi atas persetujuan ketua STIKI menentukan target mahasiswa dalam memperoleh kompetensi dengan target antara lain mandiri, sedangkan mahasiswa belum mempunyai kewenangan dalam praktek, oleh sebab itu berdasarkan hukum perdata kesalahan mahasiswa menjadi tanggung jawab dosen. Dosen STIKI melakukan

bimbingan praktek di fasilitas kesehatan, tetapi dosen belum mempunyai surat izin praktek sehingga berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan, dosen melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

b. Peran Institusi Penyelenggara Pendidikan Profesi Keperawatan Dalam Menyelesaikan Masalah Dosen Profesi Keperawatan

Peran institusi dalam menyelesaikan masalah dosen profesi keperawatan bahwa pendidikan tinggi bertanggung jawab atas kompetensi dosen, mengingat bahwa pada UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bahwa dosen mempunyai tugas utama yaitu mengtransformasi ilmu dan teknologi, oleh sebab itu dosen harus kompeten yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan oleh sebab itu pengalaman klinik dan izin praktik harus dimiliki oleh dosen, mengingat program profesi dilaksanakan di fasilitas kesehatan dan komunitas. Sedangkan berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang praktek di Rumah Sakit. Dalam filosofi keperawatan bahwa dalam pelayanan keperawatan keselamatan pasien harus diutamakan.

## 2. Saran

### a. Sumbangan teoritis dan praktis

1) Hasil penelitian ini sebagai sumbangan teoritis untuk pendidikan keperawatan dan hukum, kedudukan hukum dosen keperawatan di perguruan tinggi kesehatan, bahwa dalam proses pembelajaran diperguruan tinggi menjadi tanggung jawab bersama, mengingat dosen sebagai ilmuwan bertanggung jawab dalam menstranformasi ilmu dan tehnologi dan yayasan sebagai badan hukum

2) Dalam rangka kepastian hukum dosen, bahwa hukum harus ditaati, harus ada keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab baik dosen maupun yayasan selaku badan hukum, bahwa pendidikan tinggi bertanggung jawab atas kompetensi dosen.

### b. Untuk pengambil kebijakan

1) Pimpinan fasilitas kesehatan sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan dan yayasan selaku badan hukum yang telah menunjuk pimpinan perguruan tinggi, bertanggung jawab atas kegiatan praktik mahasiswa dan kompetensi tenaga kesehatan dan dosen yang praktek di fasilitas kesehatan, oleh sebab itu perlu dilaksanakan integrasi pendidikan dan pelayanan kesehatan, atas kesepakatan antara pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fasilitas kesehatan dan badan hukum kedua belah pihak.

2) Dosen sebagai tenaga profesional wajib melaksanakan tri dharma perguruan tinggi secara proporsional dan taat hukum, agar dosen dapat mengtransformasi ilmu dan teknologi kepada mahasiswa, maka dosen harus kompeten dan berpengalaman klinik, karena profesi keperawatan profesi yang memberikan pelayanan langsung kepada klien, baik sehat maupun sakit, agar keselamatan pasien dapat terwujud.

---

*1. STIKes Immanuel Bandung*

---

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Alex Sobur. (2014). Filsafat Komunikasi, Tradisi dan Metode Fenomenologi, cetakan kedua. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia. (2010). Kurikulum Pendidikan NERS. AIPNI: Depok
- \_\_\_\_\_, (2015) Buku Panduan Rapat Tahunan Anggota ke XV, Lombok.
- Deni Darmawan. (2013). Tehnologi Pembelajaran, cetakan ketiga. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Dadang Suhandan, dkk (Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia). (2013). Manajemen Pendidikan, cetakan keenam. Alfabeta: Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Hamid Darmadi. Keterampilan Dasar Mengajar (Landasan Konsep dan Implementasi), Cetakan ke satu. Alfabeta: Bandung
- H.Hafied Cangara. (2016). Pengantar Ilmu Komunikasi, edisi kedua. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lexy Moleong. (1997). Metode Penelitian Kualitatif, Rosda Karya: Bandung

- M Hosnan. (2014). Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, cetakan kedua. Ghalia Indonesia: Bogor
- Mochtar Kusumaatmadja. (1996). Hukum Masyarakat dan Pembinaan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bina Cipta: Bandung
- Nana Syaodih Sukamadinata. (2005). Metoda Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya: Bandung
- S.Nasution. (1994). Metode Research. Sumur: Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1996). Pengantar Penelitian Hukum, UI. Pres: Jakarta.

### b. Makalah, Majalah, Surat Kabar.

- Ketua Lembaga Pelayanan Perguruan Tinggi Kemenristek DIKTI, dalam acara Seminar Implementasi MoU Antar Perguruan Tinggi Kesehatan Dalam Upaya Pengembangan Perguruan Tinggi, tanggal 28 Juli 2018 di APTISI Jawa Barat .
- Ketua HPTKes tingkat Nasional, (Dr.Budi Djatmiko, MEI, Msi), dalam acara Seminar Implementasi MoU Antar Perguruan Tinggi Kesehatan Dalam Upaya Pengembangan Perguruan Tinggi Jawa Barat, tanggal 28 Juli 2018. di Kantor APTISI Jawa Barat.
- Pertemuan *Koordinasi Akselerasi Pendidikan Tenaga Kesehatan*, hari Kamis 30 November 2017 di Aula Politehnik Kesehatan Bandung, Jalan Padjajaran No 56, dihadiri oleh perguruan tinggi kesehatan Jawa barat dan Departemen Kesehatan Jawa Barat dan PPSDM.
- Jadwal Pengenalan Program Studi Profesi Keperawatan XXX Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung 2017/2018.
- Tim BKD, Kementerian Ristek dan Dikti Direktorat Jenderal Sumberdaya

IPTEK dan DIKTI, Penyamaan Persepsi Rubrik Beban Kerja Dosen Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, Tahun 2017.

**c. Keputusan, Peraturan dan Undang-Undang**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012  
Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang RI. Nomor 38 Tahun 2014  
Tentang Keperawatan
- Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014  
Tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009  
Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan  
Pendidikan Tinggi Republik  
Indonesia (Permenristek DIKTI.RI)  
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang  
Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 Tentang Pendidikan Tinggi  
Nasional
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun  
2014 Tentang Penyelenggaraan  
Perguruan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi.